


P U T U S A N

NOMOR: 173/B/2020/PT. TUN-MDN



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : SIMON PANGONDIAN SINAGA., SH.-

HAKIM ANGGOTA I : H.L. MUSTAFA NASUTION., SH.,MH.-

HAKIM ANGGOTA II : MULA HAPOSAN SIRAIT.,SH.,MH.-

PANITERA PENGGANTI : MAKMUR SITEPU., SH.-

PUTUS TANGGAL : 2 NOPEMBER 2020.-

P U T U S A N
NOMOR : 173/B/2020/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di - Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. KEPALA DESA PANGAMBATAN, berkedudukan di Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo, dalam hal ini telah memberi Kuasa tanggal 24 Juni 2020 Kepada Sugirhot Marbun .,SE., SH.,MSi., MH.,-Ramses Purba., SH.,MH.,- Herman Brahmana., SH., MH.,- Syamsul Hutauruk., SH., masing-masing Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sugirhot Marbun & Rekan beralamat di Jalan Musi No. 21-A/15 Kel. Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

2. BUPATI KARO, berkedudukan di Jalan Djamin Gintings Nomor : 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MONICA MAYTRISNA PURBA, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo; -----

2. DAVID TRIMEI SINULINGGA, S.H., M.Pd., Jabatan Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan; -----



3. JUSPRI MAHENDRA NADEAK, S.SOS, MA., Jabatan
Camat Merek Kabupaten Karo. ; -----

4. ISNA LEWI TARIGAN, S.H., Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo ; -----

5. DINA KRISTINAGULTOM, S.H., Jabatan Kasubbag
Produk Hukum pada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Karo; -----

6. HOSEA GINTING, S.H., Jabatan Staf pada Bagian
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten
Karo. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Djamin
Gintings Nomor 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/0385/Hukum-HAM/2020
tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING ;**

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA DESA TONGGING, berkedudukan di Desa Tongging Kecamatan Merek

Kabupaten Karo dalam hal ini diwakili oleh **Jhonson
Simarmata,** berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Desa Tongging, tempat tinggal di
Desa Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo
selaku Kepala Desa sesuai dengan SK Pengangkatan
Kepala Desa Tongging tanggal 20 Desember 2019; ---

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

ASLIA ROBIANTO SEMBIRING., S.H., M.H. berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Perwira



Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi
Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
065/10/ARS/2019 tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
173/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 02 September 2020, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 02
September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi
Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor : 173/B/2020/PTTUN-MDN ;---
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
278/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Juni 2020; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 173/B/Pen.HS/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Oktober 2020, tentang
Penetapan Hari Sidang; -----
5. Berkas perkara Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN, bukti-bukti surat yang
diajukan oleh para pihak, Saksi Penggugat, Saksi Tergugat, Memori
Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding
Penggugat dan surat-surat yang terkait dengan sengketa ini (Bundel A
dan Bundel B) ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **278/G/2019/PTUN-MDN**,
tanggal **15 Juni 2020**, yang amar selengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :



Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.642.600,- (dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 278/G/2019/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 15 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, Kuasa Tergugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/ Pembanding masing-masing telah menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 26 Juni 2020



dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 26 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, pihak Tergugat/ Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juli 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnyanya didalam memori bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/ Tergugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 278/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----
2. Menyatakan Sah Surat Keterangan Tanah Nomor: 120/PBN/2016 tanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo seluas lebih kurang 50.000., (lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pengambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo; -----
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/ Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Juli 2020 yang pada pkoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnyanya didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi ; -----

MENGADILI :

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat II Intervensi;-
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI :

I.DALAM EKSEPSI.


- 1.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- 2.Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

II.DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- 2.Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding terkait penguasaan tanah Areal Air Terjun Sipiso-piso oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding adalah sah menurut hukum; -----
- 3.Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Memori Memori Tergugat/ Pembanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat/ Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 278/G/2019/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 13, 27 Juli 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas atas Memori Banding Tergugat/ Pembanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut, pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 07 Agustus 2020 yang pada pokoknya keberatan atas Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak memori banding



Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 278/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 278/G/2019/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 07 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara** Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal **27 Juii 2020** ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN, yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi adalah setelah putusan diucapkan dan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan ditandatangani Kuasa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding masing-masing tanggal 26 Juni 2020, yaitu pada hari ke sebelas, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi harus diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari para pihak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 278/G/2019/PTUN-MDN yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam musyawarahnya telah sepakat dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 278/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo dikuatkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding, dan pihak Tergugat/



Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **2 Nopember 2020** oleh Kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA., SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION., SH., MH.**, dan **MULA HAPOSAN SIRAIT., SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota. **Putusan tersebut** diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **MAKMUR SITEPU, SH.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- 1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 10.000,-
- 3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
DIBERIKAN ATAS
KEPERINTAHAN KUASA PENGGUGAT / TERDUGAT

